



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024-2026**

**BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok II, Kota Jayapura
Tahun 2023**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda	7
2.2 Sumber Daya Bappeda	40
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda	46
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	52
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52
3.2 Telaahan Terhadap Dokumen Lainnya	54
3.3 Isu Strategi Perangkat Daerah	70
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	73
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	73
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
5.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	80
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	106
BAB VIII PENUTUP	110

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Pegawai BAPPERIDA Provinsi Papua Berdasarkan Jabatan Sturktural Tahun 2023	42
Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu.....	43
Tabel 2.3. Kondisi Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	43
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Papua	47
Tabel 2.5. Target Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Papua Tahun 2019-2023	49
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah	53
Tabel 3.2. Kesesuaian Visi Kementerian dengan Tupoksi Perangkat Daerah	54
Tabel 3.3. Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN, dan Isu Strategi Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026	56
Tabel 3.4. Keterkaitan Tujuan TPB dengan Fungsi Bappeda.....	70
Tabel 3.5. Keterkaitan Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026 dengan Isu Strategi Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026	71
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	70
Tabel 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	78
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	82
Tabel 6.1. Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	84
Tabel 6.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Bapperida Provinsi Papua Tahun 2024-2026.....	87
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Papua yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026	106
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.1. Bagan dan Struktur BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2023	39
Gambar 2.2. Distribusi Pegawai menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	40
Gambar 2.3. Distribusi Pegawai menurut Kelompok Umum	41
Gambar 2.4. Distribusi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	42
Gambar 2.5 Tampilan Website Bappeda Tahun 2023	45
Gambar 2.6 Tampilan Profil Instagram Bappeda Provinsi Papua	45
Gambar 4.1. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Papua dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan Renstra Bappeda mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026, dan merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipasi, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dokumen perencanaan tiga tahunan Bappeda Provinsi Papua menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk partisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada dua tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026. Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Provinsi Papua.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan rancangan Pembangunan Daerah RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Papua;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Bappeda Provinsi Papua
3. Penyusunan rancangan Renstra Bappeda Provinsi Papua
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Pentetapan Renstra Bappeda Provinsi Papua

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026, maka Bappeda Provinsi Papua diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 di susun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Papua;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Papua dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan; dan
3. Sebagai indikator keberhasilan Bappeda Provinsi Papua dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah :

1. Sebagai acuan atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bappeda Provinsi Papua sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Papua setiap tahunnya;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bappeda Provinsi Papua; dan
4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang terdiri dari 8 bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah; kelompok sasaran layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026 berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Bappeda dalam memimpin seluruh jajaran dilingkungan Bappeda

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang diterjemahkan dari strategis dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

Menjelaskan inifkator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Papua selama periode 2018-2023 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Bappeda Tahun 2024-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program, kegiatan dan subkegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Bappeda secara efektif dan efisiensi. Gambaran pelayanan dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki. Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dinilai perlu diatasi di masa mendatang

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bappeda Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perekonomian, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perikanan dan Kelautan
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Dunia Usaha Investasi dan Lembaga Keuangan
4. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda
 - b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus
5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi
 - c. Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program
 - c. Sub Bidang Pelaporan dan Pembangunan
7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kawasan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan
 - c. Sub Bidang Kawasan Strategi dan Khusus
8. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Sub Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup
 - b. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya
 - c. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB); dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

1. Kepala Badan

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah
- Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

Fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- Pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
- Pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
- Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- Pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
- Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
- Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Program, mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
- Melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
- Mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistic dan informasi profil Badan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan dan kegiatan Badan;
- melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;

- melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas;
- menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinasesuai dengan tata naskah dinas;
 - menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
 - menyusun jadwal dan pengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
- menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- membuat register SPP, SPM dan SPJ;
- membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
- mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
- mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Perekonomian

Bidang perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian.

Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
- pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang perekonomian;
- pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang perekonomian;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perekonomian;
- pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perekonomian;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perekonomian membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber daya Mineral, Perikanan dan Kelautan; Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata; dan Sub Bidang Dunia usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan, masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;

- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah

Pusat untuk prioritas nasional di pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;

- melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

b) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan Perangkat Daerah Provinsi di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;

- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM;
 - melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM;
 - melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BidangPerekonomian.
- c) Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan, mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;

- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang investasi, dunia usaha dan lembaga keuangan;
- melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

4. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial Budaya.

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
- pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sosial budaya;
- pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang sosial budaya;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sosial budaya;
- pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sosial budaya;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sosial budaya membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda; Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan Sub Bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kerjasama Mitra

Pembangunan. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

a. Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
 - melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
 - melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, olahraga dan pemuda;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.
- b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan, mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program

dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;

- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
 - melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan kependudukan;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.
- c. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus, mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;

- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait pemerintahan dan otonomi khusus;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pemerintahan dan otonomi khusus yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;
- melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan otonomi khusus;

- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

5. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di Fisik dan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang fisik dan prasarana;
- pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang fisik dan prasarana;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang fisik dan prasarana;
- pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang fisik dan prasarana;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengairan; Sub bidang perhubungan dan Telekomunikasi; dan Sub Bidang Bina Marga dan Ciptakarya.

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengairan, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pengairan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pengairan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang sumber daya alam dan pengairan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang sumber daya alam dan pengairan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sumber daya alam dan pengairan;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sumber daya alam dan pengairan;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang sumber daya alam dan pengairan; dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang sumber daya alam dan pengairan yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pengairan;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- b. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi, mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
 - melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang

perhubungan dan telekomunikasi;

- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang perhubungan dan telekomunikasi dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang perhubungan dan telekomunikasi yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

c. Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga dan cipta karya;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga dan cipta karya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang bina marga dan cipta karya;

- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang bina marga dan cipta karya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang bina marga dan cipta karya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang bina marga dan cipta karya;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang bina marga dan cipta karya dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
- melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang bina marga dan cipta karya yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana untuk pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat guna prioritas nasional di bidang bina marga dan cipta karya;
- melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang bina marga dan cipta karya;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang bina marga dan cipta karya;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- menyiapkan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan evaluasi;
- menyiapkan bahan dan perumusan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisi dan penyajian data dan informasi pembangunan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program; Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan Sub Bidang Pelaporan dan Pembangunan.

a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi;
- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem dan prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian monitoring dan evaluasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- melaksanakan pengumpulan data dan pengelolaan data pembangunan sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

- melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - melaksanakan pengelolaan atas hasil evaluasi sebagai bahan penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah oleh unit kerja terkait;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- b. Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program, mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja Sub Bidang
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian administrasi program;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian administrasi program;
 - melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem dan prosedur pengendalian administrasi program pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian pengendalian administrasi program atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - melaksanakan pengendalian administrasi program melalui supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengendalian administrasi program;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- c. Sub Bidang Pelaporan dan Pembangunan, mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;

- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem dan prosedur pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik;
- melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di Perencanaan dan Pengembangan Kawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja bidang;
- Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan;
- Pelaksanaan koordinasi yang berkenaan dengan analisis pengembangan kawasan;

- Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan kawasan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinanan lainnya yang diberikan Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu Sub Bidang Perencanaan Kawasan; Sub Bidang Pengembangan Kawasan; dan Sub Bidang Kawasan Strategi dan Khusus.

a. Sub Bidang Perencanaan Kawasan, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kawasan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kawasan;
- melaksanakan penyiapan bahan, analisis dan perumusan kerangka makroekonomi daerah melalui pendekatan holistik dan integratif;
- melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan berkenaan dengan perencanaan kawasan untuk pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah;
- melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan kawasan untuk pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah secara holistik dan integratif;
- melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan sektoral dengan perencanaan kawasan secara holistik dan integratif;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan kawasan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
- melaksanakan tugas kedinanan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan.

b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan;

- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan;
 - melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan berkenaan dengan pengembangan kawasan dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pengembangan kawasan dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah secara holistik dan integratif;
 - melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan sektoral dengan pengembangan kawasan secara holistic dan integratif
 - melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kawasan;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BidangPerencanaan dan Pengembangan Kawasan.
- c. Sub Bidang Kawasan Strategis dan Khusus, mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus;
 - melaksanakan analisis, koordinasi dan perumusan kebijakan berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan strategis dan khusus dalam rangka pengembangan model kewilayahan dan konektivitas daerah secara holistic dan integratif;
 - melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi kebijakan sektoral dengan perencanaan pembangunan kawasan strategis dan khusus secara holistik dan integratif;
 - melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kawasan strategis dan khusus;

- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan.

8. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja bidang;
- Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA, lingkungan hidup, pemerintahan, sosial budaya dan IPTEK;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA, lingkungan hidup, pemerintahan, sosial budaya dan IPTEK;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA, lingkungan hidup, pemerintahan, social budaya dan IPTEK;
- Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA, lingkungan hidup, pemerintahan, sosial budaya dan IPTEK;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup; Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- a. Sub Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
 - menyusun rencana kerja Sub Bidang;

- menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan infrastruktur yang meliputi investasi, keuangan dan asset, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan serta komunikasi dan informatika;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- b. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan publik yang meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, pemerintahan kampung, kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, serta ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pendidikan, kesehatan;
 - pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, tenaga kerja, kebudayaan, hak asasi manusia, aparatur serta peningkatan pelayanan publik berkenaan dengan jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan publik;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan publik;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan publik;
 - menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan publik;
 - melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya serta aparatur dan pelayanan publik;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- c. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja Sub Bidang;
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan informasi yang meliputi perekayasaan teknologi, inovasi, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dalam rangka difusi inovasi dan penerapan teknologi tepat guna, pengelolaan data penelitian dan pengembangan serta diseminasi informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan informasi;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan informasi;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan informasi;
 - menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan informasi;
 - melaksanakan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan informasi;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, inovasi serta pendataan dan informasi;

9. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data dan Analisis Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalistbang) Papua mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis badan dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan dan pelayanan informasi pembangunan daerah.

Fungsi Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua, sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan dan pengolahan data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan daerah.
- Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data spasial dan aspaspial pembangunan daerah serta pelayanan informasi publik.
- Penyelenggaraan penyusunan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- Penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan.

UPTB Pusdalistbang terdiri dari 3 Sub Bagian/ Seksi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, penyusunan program dan pelaporan
- b. Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan teknis operasional pengumpulan, pengolahan, analisa evaluasi dan pelaporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- c. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melakukan publikasi hasil analisa data pembangunan, pengelola sarana sistem informasi dan infrastruktur jaringan informatika BAPPEDA dan menyelenggarakan layanan penyediaan data dan informasi publik

Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB-Pusdalistbang.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana, Tugas jabatan Fungsional Perencana adalah Menyiapkan,, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Gambar 2.1
 Bagan dan Struktur BAPPEDA Provinsi Papua Tahun 2023




2.2. Sumber Daya Bappeda Provinsi Papua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun Modal, berikut uraian singkat tentang sumber daya yang dimiliki bappeda Provinsi Papua sampai dengan Desember Tahun 2023

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data subbagian Umum dan Kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2023, distribusi pegawai Bappeda Provinsi Papua menurut jenis kelamin sebanyak 169 orang terdiri dari Laki-laki sebanyak 94 orang atau 56% dan 75 orang wanita atau 44%

Gambar 2.2
Distribusi Pegawai menurut Jenis Kelamin Tahun 2023




Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023

Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur

Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Papua menurut kelompok umur sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3, berikut ini :

Gambar 2.3
Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur




Sumber : Sub Baqian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.3, jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Papua menurut kelompok umur sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dari 169 orang paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 Tahun, yaitu 61 orang, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur di bawah 25-30 tahun, yaitu hanya sebesar 3 orang, gambar 2.3 di bawah menunjukkan bahwa dalam 5 tahun yang akan datang terdapat 10 pegawai yang akan pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja Bappeda Provinsi Papua

Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Bappeda Provinsi Papua menurut tingkat pendidikan dari 169 orang menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan porporasi S1 sebanyak 79 orang atau 47%, S2 sebanyak 45 orang atau 27%, SLTA sebanyak 33 orang atau 20%, sedangkan untuk S3, D3 dan D4 sebanyak 4 orang atau 2%



Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Bappeda Provinsi Papua
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2023

No	Unit	Eselon		
		II	III	IV
1.	Kepala	1	-	-
2.	Sekretariat	-	1	3
3.	Bidang Perekonomian	-	-	3
4.	Bidang Sosial Budaya	-	1	3
5.	Bidang Fisik Prasarana	-	1	3
6.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	-	1	3
7.	Bidang Perencanaan & Pengembangan Kawasan	-	1	3
8.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	3
9.	UPTD – Pusdalibang	-	1	3
Jumlah		1	7	24

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan kondisi kepegawaian per 1 Januari 2023 jumlah jabatam struktural pada Bappeda Provinsi Papua menunjukkan sebanyak 32 orang, dengan 1 jabatan eselon III masih kosong yaitu bidang perekonomian

Tabel 2.2.
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

No	Kelompok	Ahli			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Fungsional Perencana	1	5	5	-
2	Fungsional Peneliti	1	1	2	-
Jumlah		2	6	7	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan kondisi kepegawaian per 1 Januari 2023, jumlah pejabat fungsional pada Bappeda Provinsi Papua sebanyak 15 orang yang terbagi menjadi Fungsional Perencana sebanyak 11 orang dan Fungsional Peneliti sebanyak 4 orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi papua dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kondisi Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Risak (Unit)
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1	1	-
2	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	2	2	-
3	Komputer (PC)	19	19	-
4	Laptop/Notebook	54	54	-
5	Printer	18	18	-
6	Scanner	4	4	-
7	LCD Projector (Infocus)	2	2	-
8	AC Split	24	24	-
0	Televisi	5	5	-
10	Camera Video (CCTV)	3	3	-
11	Microphone	21	21	-
12	Kursi Biasa	2	2	-
13	Sofa	3	3	-
14	Lemari Es	3	3	-
15	Lemari Penyimpanan	1	1	-
16	Hardisk	1	1	-
17	Keyboard	2	2	-
18	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	7	7	-
19	Unintemuptible p.s. (UPS)	2	2	-

No	Jenis Aset	Jumlah Unit	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Risak (Unit)
20	Power Amplifier	1	1	-
21	Chairman/Audi Coference	2	2	-
22	Alat stuio lainnya	1	1	-
23	Power supplay	2	2	-
24	Loudspeaker	6	6	-
25	Wireless Amplifier/Data Trabs, sys	3	3	-
26	Mixer	1	1	-
27	Anti Dust & Tonix Fume Reep	1	1	-

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda Provinsi Papua Tahun 2023

2.2.3 Instrumen Pendukung


Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan. Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Provinsi Papua membangun beberapa system informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam meningkatkan kapasitas sebagai institusi perencanaan didaerah maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang dibangun tersebut adalah :

1) Website Bappeda

Website Bappeda Provinsi Papua ini memiliki beberapa menu yakni home, profil yang berisikan visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, pemerintahan, berita, pengumuman dokumen perencanaan dan video. Dimana menu-menu ini dapat diakses langsung oleh publik.

Tampilan website Bappeda Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 2.5
Tampilan Website Bappeda Tahun 2023



2) Instagram Bappeda

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Bappeda Provinsi Papua juga memanfaatkan Instagram dengan akun <https://instagram.com/bappedapapua?igshid=MzRIODBiNWFIZA>. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Bappeda serta informasi-informasi umum lainnya. Profil Instagram Bappeda Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.6
Tampilan Profil Instagram Bappeda Provinsi Papua



2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Bappeda Provinsi Papua berperan penting dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Bapperda Provinsi Papua merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahun (RKPD). Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan perangkat daerah melaksanakan tugas, Bappeda menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, dan pengembang pemantauan, evalaan; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; pembinaan dan pelaksanaan tugas perencana di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, pemerintahan dan sosial budaya, perencanaan wilayah, ekonomi dan sumber daya alam, penelitian dan pengembangan; pemantuan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dijabarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, dan keselarasan tujuan pembangunan dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 maka pencapaian kinerja yang dilaksanakan adalah mengacu pada pelaksanaan kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebelumnya (2019-2023), dapat dilihat dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Papua

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Satuan	Target			Target Renstra Bappeda Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	NA	100	NA	80	85	90	95	100	80	80	75	80	112	100	94	83,3	84,2	98
2	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	NA	85	NA	90	NA	95	98	100	NA	NA	97,80	97,80	80,78	NA	NA	102,85	99,79	80,78
3	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	Jumlah kab/kota	NA	12	NA	12	14	16	18	20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Penjabaran konsistensi program RPJPM ke dalam RKPD	persen	NA	100	NA	90	85	90	95	100	90	83	75	80	95	100	93	83,3	100	100
5	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	persen	NA	100	NA	80	85	90	95	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota	persen	NA	100	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musrenbangda Provinsi	persen	NA	100	NA	93,1	96,55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) tepat waktu	Tepat/tidak tepat	NA	Ya	NA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Penyusunan LKPJ tepat waktu	Tepat/tidak tepat	NA	Ya	NA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Cakupan evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	Persen	NA	100	NA	100	100	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	Persen	NA	100	NA	80	85	90	95	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	Cakupan ketersediaan analisis data informasi	persen	NA	80	NA	85	85	90	90	90	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Satuan	Target			Target Renstra Bappeda Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	capaian target kinerja program dan kegiatan																			
13	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	Persen	NA	85	NA	85	85	90	90	90	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	Persen	NA	25,00	NA	25,00	35,36	50,00	70,71	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	Persen	NA	25,00	NA	25,00	35,36	50,00	70,71	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	Persen	NA	25,00	NA	25,00	35,36	50,00	70,71	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah	NA	4	NA	4	4	4	4	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	NA	60	NA	60	70	80	90	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah	NA	30	NA	30	50	70	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	Jumlah hasil kelitbanan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	Jenis per tahun	NA	10	NA	5	5	8	8	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah	persen	NA	60	NA	40	45	50	55	60	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabel 2.5 (T-C.24)

**Target Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Provinsi Papua Tahun 2019-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG/ BELANJA OPERASI	42.763.296.000	66.557.171.670	66.743.719.262	56.548.111.583	41.085.929.047	38.033.635.116	45.783.723.494	42.773.205.459	44.324.861.121	22.913.841.451	88,94	68,79	64,09	78,38	55,77	33,81%	5,35%
Belanja Pegawai	42.763.296.000	66.557.171.670	66.743.719.262	56.548.111.583	41.085.929.047	38.033.635.116	45.783.723.494	42.773.205.459	44.324.861.121	22.913.841.451	88,94	68,79	64,09	78,38	55,77	33,81%	5,35%
BELANJA LANGSUNG	65.767.000.000	60.967.000.000	60.967.000.000	99.988.088.211	59.315.861.492	62.203.632.024	51.435.499.014	51.435.499.014	93.667.095.903	58.118.087.557	94,58	84,37	84,37	93,68	97,98	46,54%	55,31%
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Belanja Barang dan Jasa	65.767.000.000	60.967.000.000	60.967.000.000	99.988.088.211	58.964.786.862	62.203.632.024	51.435.499.014	51.435.499.014	93.667.095.903	57.774.577.927	94,58	84,37	84,37	93,68	97,98	46,45%	55,22%
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	351.074.630	0,00	0,00	0,00	0,00	343.509.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PAGU	108.530.296.000	127.524.171.670	127.710.719.262	156.536.199.794	100.401.790.539	100.237.267.140	97.219.222.508	94.208.704.473	137.991.957.024	81.031.929.008	92,36	76,24	73,77	88,15	80,71	31,25%	30,05%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bappeda. Sedangkan peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Bappeda dalam tiga tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Bappeda dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Provinsi Papua menjadi provinsi induk dari beberapa provinsi pemekaran di wilayah Papua. Hal akan mengakibatkan pergeseran aktivitas ekonomi dari Provinsi Papua ke provinsi pemekaran lainnya, namun disisi lain pembagian alokasi anggaran menjadi lebih kecil karena pembagian ke provinsi pemekaran namun beban pemerintahan belum sepenuhnya terbagi ke provinsi pemekaran, diantara ASN dan aset pemerintah Provinsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan Provinsi Papua 3 (tiga) tahun kedepan.

Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan kebijakan strategis yang berdampak terhadap pembangunan provinsi, dari segi pembangunan manusia maupun infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat luas, terutama dengan ada kewenangan otonomi khusus. Oleh karena itu kinerja pembangunan dituntut untuk dapat diukur dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang dan masyarakat luas. Audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nantinya akan lebih komprehensif, tidak hanya pemeriksaan terhadap laporan keuangan, akan tetapi juga terhadap kinerja pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan lingkungan strategis di atas, tantangan yang dihadapi oleh Bappeda antara lain :

1. Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru, dengan berbagai perubahan dalam implementasi untuk provinsi dan kabupaten/kota.
2. Kekayaan sumber daya alam Papua yang potensial, namun tingkat kemiskinan masyarakat masih cukup tinggi.
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada Tingkat Daerah maupun Nasional.
4. Audit yang komprehensif baik dari BPK RI maupun pengawasan internal pemerintah daerah dan pusat.

Walaupun menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan pembangunan di Provinsi Papua, tetapi lingkungan strategis Provinsi Papua juga menawarkan peluang, antara lain :

1. Dengan adanya pemekaran provinsi, wilayah provinsi Papua menjadi lebih kecil, hal ini memudahkan pengendalian pembangunan. Pemekaran juga berdampak pada meningkatnya berbagai indikator pembangunan Provinsi Papua, karena sebagian besar wilayah Provinsi Papua saat ini relatif lebih mudah akses dibandingkan dengan wilayah provinsi Papua sebelum pemekaran.
2. Kewenangan otonomi khusus yang dilaksanakan di Provinsi Papua memberikan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kontekstual di Papua.
3. Kapasitas ASN di Pemerintah Provinsi Papua yang cukup memadai

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka satuan kerja perangkat daerah penyusunan perencanaan harus berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap. Usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan hanyalah sebuah formalitas dari proses-proses perencanaan guna kelengkapan dokumen perencanaan yang disusun.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026, masih terdapat isu dan permasalahan pembangunan di Provinsi Papua yang harus diperbaiki dalam periode ini. Diantaranya adalah masih rendahnya kinerja capaian berbagai indikator sasaran pembangunan daerah dalam berbagai bidang, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua yang masih membutuhkan perbaikan dalam tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian sehingga dapat memberikan berbagai output, outcome dan impact pembangunan yang signifikan bagi masyarakat di Provinsi Papua, khususnya Orang Asli Papua.

Berdasarkan permasalahan pembangunan di atas, maka permasalahan pokok yang dihadapi Bappeda Provinsi Papua adalah “Belum efektifnya pencapaian sasaran pembangunan daerah”. Permasalahan pokok tersebut dapat dipetakan menjadi rumusan masalah dan akar masalah sebagai berikut :

1. Belum konsistennya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
 - a. Masih rendahnya kualitas proses (tahapan) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap OPD
 - c. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - d. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan secara sistematis, terintegrasi dan akurat
2. Masih rendahnya implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah
- a. Belum selarasnya desain penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan pembangunan terkini
 - b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan dan masukan dalam perencanaan pembangunan
3. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Bappeda
- a. Alokasi pegawai pada masing-masing bidang/UPT belum sesuai Analisis beban Kerja (ABK)
 - b. Masih rendahnya kompetensi sebagian pegawai di bidang perencanaan
 - c. Belum optimalnya mekanisme kerja antara bidang/unit
 - d. Belum memadainya sarana & prasarana pekerjaan

Dari seluruh permasalahan diatas maka seusai dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2022-2026 dalam pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dapat kami sampaikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum efektifnya pencapaian sasaran pembangunan daerah	Belum konsistennya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya kualitas proses (tahapan) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
			Belum optimalnya pembinaan terhadap OPD
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan secara sistematis, terintegrasi dan akurat	
		Masih rendahnya implementasi penelitian	Belum selarasnya desain penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan pembangunan terkini

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan
			Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan dan masukan dalam perencanaan pembangunan
		Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas Bappeda	Alokasi pegawai pada masing-masing bidang/UPT belum sesuai Analisis beban Kerja (ABK)
			Masih rendahnya kompetensi sebagian pegawai di bidang perencanaan
			Belum optimalnya mekanisme kerja antara bidang/unit
			Belum memadainya sarana & prasarana pekerjaan

3.1.2. Telaahan terhadap Dokumen Lainnya

3.1.2.1. Telaahan Renstra Kementerian

Menelaah Renstra K/L ditunjukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Kementerian Bappenas menetapkan empat sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan yaitu :

Tabel 3.2

Kesesuaian Visi Kementerian dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Visi/Misi/Tujuan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas	Tujuan RPD sesuai dengan Perangkat Daerah	Tujuan Renstra sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
<p>Visi : Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong</p> <p>Misi : 1. Menyelenggarakan perencanaan</p>		

Visi/Misi/Tujuan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas	Tujuan RPD sesuai dengan Perangkat Daerah	Tujuan Renstra sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
<p>yang mampu mengarahkan pelaksanaan</p> <p>2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien</p> <p>Tujuan :</p> <p>1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia</p> <p>2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan</p> <p>3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional</p> <p>2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional</p> <p>3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner</p> <p>4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua</p> <p>2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>Tujuan :</p> <p>1. Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Pembangunan daerah</p> <p>2. Meningkatkan implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan Pembangunan dan inovasi daeran</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Tercapainya sasaran RPJMD</p> <p>2. Tercapainya sasaran Renstra OPD</p> <p>3. Meningkatnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah</p> <p>4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda</p> <p>5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah</p>

Dari empat sasaran Kementerian PPN/Bappenas tersebut, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan Bappeda Provinsi adalah sasaran ke-1 dan ke-2 yaitu Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan Sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional. Pada Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, ukuran keberhasilan yang digunakan adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dimana salah satu aspek dalam indeks tersebut yaitu sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Sinergitas tersebut tercermin dari keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), proyek prioritas dalam RKP serta keselarasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah dengan KEM Nasional. Selanjutnya, Sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional diukur dengan indikator Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional yang dalam pengukurannya meliputi dua aspek yaitu aspek kinerja pengendalian pembangunan pusat, dan kinerja pengendalian pembangunan daerah. Pengendalian daerah dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian sasaran prioritas nasional.

3.1.2.2. Telaahan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu strategis yang telah ditetapkan

Tabel 3.3
Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN, dan Isu Strategi Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025	Agenda Pembangunan RPJMN	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 - 2026	Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026
Mewujudkan kemandirian sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing
Mewujudkan kemandirian budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Mewujudkan kemandirian politik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025	Agenda Pembangunan RPJMN	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 - 2026	Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026
		Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan	
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung
Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		

Sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan RPD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran, yaitu:

Tujuan 1 Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran :

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi
2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan

4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi
8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 2 Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran :

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
4. Menyiapkan Papua gerbang ekspor
5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran :

1. Meningkatnya tingkat pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya tingkat pendapatan Masyarakat
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

Tujuan 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.1.2.3. Telaahan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2042

Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Papua Dewasa ini, perkembangan isu dan tantangan bersifat dinamis, maka pembangunan Papua perlu dilandasi visi, misi, dan

langkah-langkah yang bersifat percepatan ke depan. Adapun alur pikir percepatan pembangunan Papua ke depan sebagai berikut.

Visi : Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera.

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.
- (2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas.
- (3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.

Sasaran :

- (1) Papua Sehat: tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.
- (2) Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk
- (3) Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Dimensi Pembangunan :

- (1) Papua Sehat
 - a) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
 - b) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan
 - c) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.
- (2) Papua Cerdas
 - a) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;
 - b) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;
 - c) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan
 - d) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup
- (3) Papua Produktif
 - a) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;
 - b) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global;
 - c) Sumber daya alam yang berkelanjutan;

- d) Ekonomi lokal; dan
- e) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

Kondisi Perlu :

Dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan strategi terkait kondisi perlu adalah sebagai berikut:

- (1) Infrastruktur dasar dan konektivitas
- (2) Lingkungan Hidup
- (3) Tata kelola Pembangunan
- (4) Tanah Adat/Ulayat, kebudayaan dan harmoni sosial

Kondisi perlu RIPP yang harus menjadi perhatian Bappeda Provinsi Papua adalah Tata Kelola Pembangunan, khususnya pada kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- (1) Mendorong terwujudnya penataan daerah, melalui strategi:
 - a) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b) Menyusun desain besar penataan daerah.
- (2) Membangun kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif, melalui strategi:
 - a) Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus;
 - b) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); dan
 - c) Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
- (3) Meningkatkan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui strategi:
 - a) Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan komunikasi publik;
 - b) Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP); dan
 - c) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu

3.1.2.4. Telaah Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dalam Rencana strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim;
2. Terwujudnya sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baik dan bersih.

Untuk mencapai *tujuan pertama*, arah kebijakan yang diambil yaitu Peningkatan Kontribusi BRIN terhadap daya saing bangsa, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim berbasis hasil riset dan inovasi.

Pencapaian *tujuan kedua*, dilakukan dengan kebijakan Penguatan dan Peningkatan sumber daya riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif. Adapun sasaran strategisnya: Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN, dengan Indikator Kinerja: 1) Persentase SDM Iptek Berkualifikasi S3, 2) Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan, dan 3) Rasio perolehan dana eksternal terhadap anggaran rupiah murni (RM) yang bersumber dari DIPA BRIN.

Sementara untuk mencapai *tujuan ketiga*, dilakukan kebijakan Implementasi Reformasi Birokrasi BRIN sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, dengan Indikator Kinerja: 1) Indeks Reformasi Birokrasi BRIN, 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja, 3) Opini atas Laporan Keuangan BRIN, 4) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRIN, dan 5) Level Maturitas SPIP BRIN (Level).

Adapun sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan (SS 1), dengan indikator kinerja: 1) Jumlah publikasi (artikel) internasional dan 2) Jumlah sitasi di jurnal internasional terindeks global;
2. Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan (SS 2), dengan indikator kinerja: 1) Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina, 2) Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha dan 3) *Patent Granted* (domestik);

3. Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim (SS 4), dengan indikator kinerja: 1) Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan 2) Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.

3.1.2.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Penataan Ruang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi disusun kebijakan yang terdiri atas :

1. Pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri;
2. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari;
3. Pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya budaya
4. Yang terintegrasi dengan budaya setempat;
5. Peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan
6. Budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan;
7. Pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing- masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah;
8. Pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung
9. Pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik;
10. Pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam
11. Menciptakan daya saing daerah;
12. Pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi

13. Ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
14. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri, meliputi:
 - a. mengembangkan lahan pertanian tanaman pangan dalam mencukupi ketersediaan pangan lokal;
 - b. meningkatkan intensifikasi tanaman pangan lokal;
 - c. meningkatkan sediaan pangan berdasarkan kearifan lokal secara mandiri;
 - d. meningkatkan luas lahan pada kawasan perkebunan dengan memperhatikan hak adat dan komoditas unggulan;
 - e. meningkatkan luas lahan dan pengelolaan hasil hutan penghasil komoditas unggulan;
 - f. mengembangkan industri pengolah hasil perkebunan dan kehutanan komoditas unggulan; dan
 - g. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil produk unggulan dengan industri pengolah dan gerbang ekspor.
2. Strategi pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari, meliputi:
 - a. memperluas area penangkapan ikan di laut dan darat;
 - b. memperluas jangkauan pemasaran lokal dalam pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat dan jangkauan pemasaran regional/nasional;
 - c. membentuk sentra produksi perikanan;
 - d. mengembangkan industri hasil pengolah ikan; dan
 - e. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil ikan dengan industri pengolah ikan dan gerbang ekspor.
3. Strategi pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat, meliputi:
 - a. menetapkan objek wisata alam dan budaya unggulan;
 - b. mengembangkan potensi lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata;

- c. mengembangkan potensi masing-masing objek wisata sebagai daya tarik utama wisata dilengkapi dengan akomodasi wisata;
 - d. mengembangkan kluster wisata sesuai kedekatan lokasi dan jalur wisata; dan
 - e. meningkatkan aksesibilitas antara wisata lokal dengan daerah tujuan wisata nasional.
4. Strategi peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan, meliputi:
- a. menetapkan pengelolaan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut yang dikelola masyarakat hukum adat, dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keunikan bentang alamnya;
 - c. mengelola kawasan ekosistem esensial yang berada pada wilayah adat dalam menunjang keanekaragaman hayati;
 - d. mengelola kawasan rawan bencana dengan menggunakan prinsip kearifan lokal; dan
 - e. meningkatkan fungsi lahan menjadi lebih produktif yang dikelola masyarakat adat baik pada kawasan lindung maupun budidaya dengan tetap mempertahankan kondisi ekosistem yang sudah mapan secara partisipatif.
5. Strategi pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi, meliputi:
- a. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - b. menyediakan sarana prasarana dalam rangka memperluas akses pasar termasuk dalam lingkup wilayah kelola hukum adat;
 - c. mengembangkan pusat agroindustri, perikanan dan pariwisata dalam mengembangkan ekonomi wilayah daratan dan wilayah pesisir; dan
 - d. mengembangkan potensi sumberdaya lokal dalam mendorong investasi yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat adat.
6. Strategi pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik, meliputi:

- a. mengembangkan pusat permukiman yang berjenjang mulai dari PKN, PKW, dan PKL yang didukung oleh prasarana wilayah yang saling terkoneksi antar perkotaan sampai perdesaan;
 - b. mengembangkan Perkotaan Jayapura, sebagai pusat pengembangan
 - b. ekonomi wilayah yang berfungsi sebagai gerbang ekspor impor;
 - c. mengembangkan peran perkotaan PKW dan PKL sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi wilayah sekitarnya, sesuai dengan
 - d. potensi wilayah pendukung terutama pertanian, perikanan dan pariwisata dengan membentuk pusat-pusat pengolahan dan pemasaran;
 - e. mengembangkan prasarana wilayah secara terkoneksi dan saling
 - f. terhubung antarmoda transportasi yang menjangkau pusat-pusat pertumbuhan wilayah sampai lingkungan permukiman terkecil (kampung) dan pusat kegiatan ekonomi sampai gerbang ekspor.
 - g. mengembangkan sumber daya termasuk energi baru dan terbarukan secara terkoneksi yang melayani sampai tingkat permukiman terkecil (kampung) dan menjangkau kawasan potensial ekonomi;
 - h. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang terkoneksi
 - i. baik jaringan telekomunikasi darat dan laut serta terjangkau hingga kawasan terpencil dan terisolir;
 - j. mengembangkan prasarana sumber daya air guna memenuhi
 - k. kebutuhan air minum, bangunan sumberdaya air, irigasi dalam menunjang ketersediaan lahan pertanian basah; dan
 - l. h. meningkatkan pengelolaan limbah yang tepat guna untuk meminimalkan dampak pencemaran baik yang berasal dari limbah domestik, industri dan pertambangan sesuai kaidah lingkungan hidup.
7. Strategi pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang lindung dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan;
 - b. mewujudkan tercapainya Provinsi Papua sebagai pendukung wilayah keberlanjutan;

- c. membatasi alih fungsi kawasan perlindungan setempat, dalam menjaga kualitas tata air dan pemanfaatannya harus berkesesuaian dengan prinsip perlindungan tata air;
- d. membatasi pemanfaatan ruang konservasi sebagai bagian dari kawasan lindung dalam memelihara kelestarian alam, dengan tetap menghormati masyarakat adat yang ada baik di wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. memelihara kelestarian kawasan hutan adat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat adat sesuai dengan prinsip kearifan lokal masing- masing;
- f. mempertahankan karst yang mempunyai fungsi sebagai hidrogeologi mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
- g. melindungi dan memelihara situs dan kawasan cagar budaya, untuk memelihara kesakralan dan kekayaan budaya bangsa guna menunjang ilmu pengetahuan dan pariwisata;
- h. memelihara kawasan ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan
- i. hutan sebagai ekosistem esensial, dan dapat dimanfaatkan secara terbatas nilai ekonominya serta menunjang pariwisata;
- j. memanfaatkan hutan produksi, dengan memperhatikan pelestarian, siklus penanaman dan dapat dikelola dengan menggunakan sistem tumpang sari dengan tetap mempertahankan lahan hutan primer dalam mendukung kawasan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi hasil hutan dengan mengolah hasil hutan sebagai industri hasil hutan;
- k. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat dan memberikan nilai tambah melalui penanaman intensif dan pengembangan produksi unggulan, serta pengolahan hasil perkebunan dalam mewujudkan agroindustri;
- l. mengembangkan lahan untuk kawasan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan dengan memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat setempat, serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan komoditas unggulan yang terpadu dengan peternakan untuk dikembangkan dalam mendukung agroindustri;
- m. memanfaatkan potensi kawasan perikanan darat dan laut dalam mencukupi kebutuhan pangan, mengolah dan meningkatkan pemasaran, membentuk pusat-pusat penangkapan dan pengelolaan ikan dalam menunjang industri perikanan disertai pemeliharaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan;

- n. mengelola potensi kawasan pertambangan dalam prinsip berkelanjutan dan mengembalikan ke rona asal atau peruntukan lainnya yang tidak mengganggu fungsi ekologis;
 - o. menyiapkan sentra industri yang mempunyai keterhubungan dengan sentra industri pertanian dalam menunjang pengembangan agroindustri, perikanan, pertambangan yang didukung oleh jaringan prasarana penunjang distribusi dan pemasaran;
 - p. meningkatkan kualitas obyek wisata yang dikemas dalam pengembangan klaster wisata dengan didukung oleh prasarana dan akomodasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - q. meningkatkan permukiman yang layak huni di perkotaan dan pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas serta mempertahankan permukiman adat pada masing-masing wilayah adat;
 - r. menyediakan ruang transportasi yang mendukung sistem intermoda dan konektivitas antar wilayah;
 - s. menyediakan ruang pertahanan dan keamanan sesuai dengan prinsip ketahanan dan keamanan negara yang terkoneksi dengan penyediaan prasarana dan logistik pada masing-masing wilayah; dan
 - t. mengelola kawasan rawan bencana sesuai dengan fungsi ruang dengan meminimalkan risiko bencana yang muncul.
8. Strategi pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
- a. mengembangkan klaster pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata;
 - b. melindungi kawasan yang mempunyai nilai sosial budaya sesuai dengan karakter masyarakat adat yang dikembangkan sebagai aset wisata budaya;
 - c. mengintegrasikan wisata budaya dengan wisata alam pada masing-masing klaster; dan
 - d. mempertahankan kawasan pelestarian lingkungan dalam melindungi keanekaragaman hayati di wilayah darat dan lautan.

9. Strategi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara, meliputi:
 - a. menetapkan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. menetapkan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan tata guna lahan lainnya, terutama permukiman;
 - c. mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara ketat;
 - d. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - f. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
 - g. melindungi kawasan pertahanan dan keamanan negara agar sesuai dengan fungsinya; dan
 - h. membangun prasarana dan sarana yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional.

3.1.2.6. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (SDGs). Agenda internasional ini untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim yang diupayakan dalam bentuk aksi nyata. Diharapkan agenda ini dapat tercapai di tahun 2030, dengan tujuan dan target meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;

3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas lingkungan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua lingkungan dan anak lingkungan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerjapenuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur lingkungan, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, lingkungan dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil lingkungan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk lingkungan nan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan lingkungan yang damai dan inklusif untuk lingkungan nan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk lingkungan nan berkelanjutan.

Bappeda Provinsi Papua Memiliki keterkaitan erat terhadap 3 (tiga) tujuan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tiga tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 9, 16 dan 17 :

TPB 9 : Membangun infrastruktur lingkungan, mempromosikan industrialisasi inklusif

TPB 16 : Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dalam membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;

TPB 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Setiap tujuan Memiliki target dan indikator, dari tiga tujuan yang terkait dengan fungsi Bappeda, target dan indikatornya antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.4
Keterkaitan Tujuan TPB dengan Fungsi Bappeda

No TPB	Kode Indikator	Target/indikator
9	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
16	16.5.1.(a)	Indeks perilaku anti korupsi (IPAK)
16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
16	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan system akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota)
17	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target
17	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data badan pusat statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

3.2 Isu Strategi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka perumusan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Papua untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan;

2. Konsistennya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah

Tabel 3.5
Keterkaitan Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026 dengan Isu Strategi Bappeda
Provinsi Papua tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran RPD	Strategi RPD	Isu Strategi Bappeda
T4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
S.21. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi Khusus Papua	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan
S.22 Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otsus melalui pelaporan, monitoring, dan tagging program yang menggunakan alokasi dana otsus Papua	Konsistennya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah

Dari isu strategi tersebut disajikan keterkaitan tujuan Pembangunan dengan isu strategi Bappeda sesuai dengan tugas pokok fungsinya menjalankan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah, berperan dalam mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan dukungan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah untuk mendorong pencapaian target-target Pembangunan dan meningkatnya konsistensi sistem perencanaan

pembangunan daerah Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun yang akan datang sebagai periode pembangunan transisi sebelum adanya kepala daerah yang definitif sesuai hasil PILKADA. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita bappeda, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama tiga tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Bappeda berfungsi untuk menentukan arah kerja Bappeda tiga tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang akan dilakukan oleh setiap unsur Bappeda harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua

Sesuai dengan isu-isu strategis, bappeda Memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Demi mendukung peran tersebut, Bappeda harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan daerah yang saat ini belum optimal kualitasnya. Dengan mempertimbangkan peran dan peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan, kondisi yang diinginkan diciptakan pada akhirnya adalah : “Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah”. Kondisi tersebut merupakan tujuan pembangunan jangka menengah Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Untuk menjawab isu strategis pembangunan yang berhubungan penelitian dan pengembangan di Bappeda Provinsi Papua, maka perlu mendorong peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan agar dapat menghasilkan inovasi yang dapat digunakan sebagai solusi permasalahan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan mendorong penelitian dan pengembangan adalah “Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah”. Dengan demikian maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026 yaitu :


1. Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah

2. Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah.

Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 seperti yang digambarkan pada Gambar 4.1. Keselarasan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Papua dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 penting karena pencapaian RPD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD. Tujuan jangka menengah Bappeda mendukung Tujuan ke-4 RPD dan ketiga sasaran tujuan ke-4.

Kedua tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh Bappeda dalam tiga tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unsur Bappeda bekerja dengan mempedomani tujuan tersebut. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempertimbangkan kaitannya dengan pencapaian tujuan jangka menengah Bappeda.

Gambar 4.1
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Papua
dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026



4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Papua

Agar pencapaian tujuan dapat dikendalikan, maka ditetapkan kondisi-kondisi yang harus tercipta sebelum tujuan besar tercapai. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yaitu berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah disebut sebagai sasaran. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah, Bappeda Memiliki tugas untuk mengawal tercapai sasaran RPD dan juga sasaran Renstra OPD. Kedua hal ini dapat dicapai jika peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka **“Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah”** dengan indicator sasaran antara lain :

- a. Tingkat capaian realisasi program-program otssus yang direncanakan
- b. Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD
- c. Tingkat Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD
- d. Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP
- e. Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah

Sedangkan sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka **”Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah”** yaitu :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah

Sebagai salah satu instrument pengendalian, maka setiap sasaran Memiliki indikator dan target pencapaian. Pencapaian target sasaran akan menjadi ukuran kinerja Bappeda setiap tahunnya. Ringkasan tujuan, sasaran, indikator dan target terdapat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Sasaran		
						2024	2025	2026
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja penyelenggara Otonomi Khusus Papua	Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah		Tingkat capaian realisasi program-program otssus yang direncanakan	Tingkat konsistensi rata-rata realisasi program Otsus (fisik dan keuangan) terhadap rata-rata pencapaian program Otsus	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program,serta kegiatan pembangunan daerah		Meningkatnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD	Tingkat konsistensi program RKPD yang dilaksanakan tahun berkenan terhadap jumlah program RPD tahun berkenan	95 Persen	95 Persen	95 Persen
				Tingkat Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD	Tingkat konsistensi sub kegiatan RKPD tahun berkenan terhadap jumlah KUAPPAS tahun berkenan	95 Persen	95 Persen	95 Persen
				Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP	Tingkat konsistensi sub kegiatan RAP tahun berkenan terhadap jumlah subkegiatan RKPD tahun berkenan	95 Persen	95 Persen	95 Persen
Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.		Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Pengukuran skor indeks Pembangunan Daerah	66,1 Indeks	66,2 Indeks	66,3 Indeks		

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Sasaran		
						2024	2025	2026
		Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (nilai)	Pengukuran skor indeks Inovasi daerah	50 (inovatif)	55 (inovatif)	59 inovatif)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Papua akan di ukur ccapaian kinerja melalui indikator Tingkat capaian realisasi program-program otssus yang direncanakan, Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD, Tingkat Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD, Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP, Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah (nilai).

4.3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi/ Definisi Operasional Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/ Definisi Operasional Indikator Sasaran	Strategis	Kebijakan/ Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi RB	Nilai hasil evaluasi RB oleh Inspektorat	Meningkatnya kinerja penyelenggara Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program otsus yang direncanakan	Tingkat konsistensi rata-rata realisasi program Otsus (fisik dan keuangan) terhadap rata-rata pencapaian program Otsus Tingkat konsistensi program RKPD yang dilaksanakan tahun berkenan terhadap jumlah program RPD tahun berkenan Tingkat konsistensi sub kegiatan RKPD tahun berkenan terhadap jumlah KUAPPAS tahun berkenan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas analisis data pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi/ Definisi Operasional Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/ Definisi Operasional Indikator Sasaran	Strategis	Kebijakan/ Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
				Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP	Tingkat konsistensi sub kegiatan RAP tahun berkenan terhadap jumlah subkegiatan RKPD tahun berkenan				
			Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Pengukuran skor indeks Pembangunan Daerah			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan kualitas baik
				Indeks Inovasi Daerah (nilai)	Pengukuran skor indeks Inovasi daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase kajian/riset/grand design yang diimplementasikan dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Provinsi Papua. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah;

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek/tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran pemetintah daerah dan masyarakat. Tata cara perencanaan pembangunan terdiri dari tahapan perencanaan pembangunan daerah antara lain yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Kesemua hal tersebut merupakan kesatuan sistem perencanaanpembanguna daerah yang tidak terpisahkan.

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah berarti meningkatkan kualitas seluruh dokumen rencana pembanguna daerah dan dokumen rencana perangkat daerah melalui perbaikan kualitas di seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Yaitu mulai dari penyusunan

rencana sampai dengan evaluasi pelaksanaan rencana. Dengan demikian, **arah kebijakan strategi-1** untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas analisis data pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
- d. Meningkatkan pembinaan kualitas perencanaan pembangunan di OPD.

2. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;

Penelitian dan pengembangan didorong untuk menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja perangkat daerah. Sebagai tujuan puncak inovasi didorong untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain, litbang digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai pengampu urusan pemerinthan bidang peneilitian dan pengembangan, Bappeda memiliki tugas untuk menkoordinasikan dengan perangkat daerah dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam penciptaan inovasi melalui penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, **arah kebijakan strategi-2** dalam mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan antara lain :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru; dan
- b. Mendorong perangkat daerah dan masyarakat untuk mengimplemtasikan inovasi daerah.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi Papua.

Kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat terlaksananya tugas dan fungsi Bappeda secara efektif dan efisien. Kapasitas kelembagaan mencakup manajemen kerja, pengelolaan sumber daya manusia dan manajerial kantor. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dikelola dengan baik.

Sekretariat berperan sebagai koordinator perumusan manajemen kerja antara lain melalui penentuan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja strategis Bappeda yang tertuang dalam Renstra Bappeda. Selain itu juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kunci utama Bappeda dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik adalah kualitas sumber daya manusia yang handal dalam menjalankan tugas dan dalam bekerja sama secara tim antara bidang sesuai keterkaitan kerja antara bidang/unit kerja di lingkungan Bappeda.

Sumber daya manusia yang baik dapat diupayakan dengan memberi pembinaan, pendidikan dan insentif yang sesuai dengan kebutuhan. Hal yang menjadi fokus pengelolaan sumber daya manusia di Bappeda yang perlu ditingkatkan adalah pendidikan dan pelatihan serta

pengembangan karir. Sedankan manajemen kantor mencakup pengelolaan prasarana dan sarana kerja dan dokumen arsip Bappeda. Sarana dan prasarana kerja yang lengkap akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai. Pengelolaan dokumen/arsip yang rapi akan mempermudah pencarian ketika akan digunakan. Pengelolaan dokumen dan publikasi dalam bentuk digital merupakan salah satu solusi untuk menyediakan data secara lengkap dan mudah diakses.

Sehingga **arah kebijakan** untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Bappeda ke arah perencana dan peneliti;
- b. Meningkatkan manajemen kerja melalui efektifitas struktur organisasi dan penyusunan rencana strategis; dan
- c. Meningkatkan pengelolaan manajerial kantor.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan secara ringkas dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah	Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas analisis data pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas Perencanaan
			Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
			Meningkatkan pembinaan kualitas perencanaan pembangunan di OPD
		Peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi Papua	Meningkatkan kapasitas SDM Bappeda ke arah perencana dan peneliti
			Meningkatkan manajemen kerja melalui efektifitas struktur organisasi dan penyusunan rencana strategis
			Meningkatkan pengelolaan manajerial kantor

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah		Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru
			Mendorong perangkat daerah dan masyarakat untuk mengimplemtasikan inovasi daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2024-2026

Untuk melaksanakan Arah kebijakan Perangkat daerah mencakup Upaya untuk : mewujudkan capaian realisasi program-program otssus yang direncanakan, Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD, Tingkat Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD, Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP, Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah (nilai), dirumuskan Program prioritas seperti pada table 6.1

Tabel 6.1
Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
I.	Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah			
1	Tercapainya Sasaran RPJMD	Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas analisis data pembangunan daerah	Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
2	Tercapainya sasaran Renstra OPD		2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah • Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3	Meningkatnya		3. Meningkatkan	Program perencanaan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah		kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah	pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
			4. Meningkatkan pembinaan kualitas perencanaan pembangunan di OPD	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi Papua	5. Meningkatkan kapasitas SDM Bappeda ke arah perencana dan peneliti	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			6. Meningkatkan manajemen kerja melalui efektifitas struktur organisasi dan penyusunan rencana strategis	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			7. Meningkatkan pengelolaan manajerial kantor	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
II.	Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah			
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan	8. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru	Program penelitian dan Pengembangan daerah
			9. Mendorong perangkat daerah dan masyarakat untuk mengimplemtasikan inovasi daerah	Program penelitian dan Pengembangan daerah

Adapun penjabaran program kedalam masing-masing kegiatan untuk mencapai taeket masing-masing program, maka rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1) Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

2) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3) Program penelitian dan Pengembangan daerah

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- e. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

4) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

5.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Bappeda Provinsi Papua tahun 2024-2026 secara rinci diuraikan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorif Perangkat Daerah
Bapperida Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatkannya Meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah	Tingkat capaian realisasi program-program otssus yang direncanakan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi			950.000.000			0		0	950.000.000			
			1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				950.000.000			0		0	950.000.000			
			1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Pergub. Selain RTRW Provinsi	1 Dok	1 Dok	250.000.000	0	0	0	0	1 Dok	250.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	1 Dok	1 Dok	400.000.000	0	0	0	0	1 Dok	400.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			1.03.12.1.01.0007	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dok	1 Dok	200.000.000	0	0	0	0	1 Dok	200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	orang	1 orang	100.000.000	0	0	0	0	1 orang	100.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.935.215.984		16.585.425.000			21.699.340.984		32.503.690.984		
			5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.023.375.000		345.875.000			1.017.500.000		2.386.750.000		
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	3 Dok	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	45.875.000	1 Dok	45.875.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	141.750.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	677.500.000	1 Laporan	0	1 Laporan	667.500.000	3 Laporan	1.345.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.401.840.984		12.585.550.000		16.401.840.984		17.672.940.984		
			5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan ASN	185 Orang	185 Orang	15.716.290.984	178 Orang	12.000.000.000	185 Orang	15.716.290.984	555 Orang	15.716.290.984	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	155.550.000	1 Dok	155.550.000	1 Dok	155.550.000	3 Dok	466.650.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	130.000.000	1 Dok	130.000.000	1 Dok	130.000.000	3 Dok	390.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	0	1 Dok	100.000.000	3 Dok	200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				220.000.000		614.000.000		450.000.000		1.284.000.000		
			5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket	20.000.000	2 Paket	414.000.000	Paket	0	Paket	434.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	300.000.000	30 orang	400.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	150 orang	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	150 orang	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.990.000.000		740.000.000		2.600.000.000		5.330.000.000		
			5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	3 Paket	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	100.000.000	3 Paket	250.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	3 Paket	900.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	300.000.000	3 Paket	500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Bahan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	Paket	30.000.000	1 Paket	0	1 Paket	60.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan Tamu	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	1.200.000.000	1 Dok	0	1 Dok	1.300.000.000	3 Dok	2.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	320.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.050.000.000		1.050.000.000		0		2.100.000.000		
			5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	Unit	0	Unit	200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	Unit	0	Unit	200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	Unit	0	Unit	100.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100.000.000	2 unit	100.000.000							
			5.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	Unit		Unit	200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	Unit		Unit	400.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	Unit		Unit	200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	Unit		Unit	600.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				430.000.000		430.000.000			500.000.000		1.360.000.000		
			5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 Lap	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 laporan	160.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	
			5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 laporan	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 laporan	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	3 laporan	600.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				820.000.000		820.000.000		730.000.000		2.370.000.000		
			5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	120.000.000	10 Unit	120.000.000	10 Unit	120.000.000	30 Unit	360.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	10.000.000	15 Unit	210.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	15 Unit	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	15 Unit	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	15 Unit	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	15 Unit	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	3 Unit	900.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	3 Unit	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				14.439.443.515		12.489.443.515		10.300.000.000		37.228.887.030		
			5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				7.689.443.515		6.689.443.515		4.000.000.000		8.378.887.030		
			5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	1 Dok	1.000.000.000					1 Dok	1.000.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	420.000.000		420.000.000			1 Dok	840.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	2 BA	530.000.000		530.000.000			2 BA	1.060.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 BA	2 BA	1.739.443.515		1.739.443.515			2 BA	3.478.887.030	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 BA	2 BA	3.000.000.000	2 BA	3.000.000.000	2 BA	3.000.000.000	2 BA	9.000.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	2 Dok	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	3.000.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				2.800.000.000		1.800.000.000		2.350.000.000		6.950.000.000		
			5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok	1 Dok	1.000.000.000	1 Dok	700.000.000	1 Dok	1.000.000.000	1 Dok	2.700.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	100 Orang	500.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	850.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	500.000.000	100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	2.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	2 Buku	300.000.000	2 Buku	300.000.000	2 Buku	300.000.000	2 Buku	900.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				3.000.000.000		3.500.000.000		3.000.000.000		9.500.000.000		
			5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	3 Laporan	3.000.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	10 Kerja sama	10 Kerja sama	500.000.000	10 Kerja sama	500.000.000	10 Kerja sama	500.000.000	30 Kerja sama	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Lap	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	3 Laporan	3.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	1 Dok	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	3 Dok	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				950.000.000		500.000.000		950.000.000		2.400.000.000		
			5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Data	1 Data	300.000.000	1 Data		1 Data	300.000.000	3 Data	600.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	3 Dok	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dok	1 Dok	150.000.000	1 Dok	-	1 Dok	150.000.000	3 Dok	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				11.070.000.000		16.199.999.055		12.070.000.000		39.339.999.055		
			5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3.000.000.000		7.999.999.350		4.000.000.000		14.999.999.350		
			5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dok	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	1.599.999.750	1 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	2.999.999.750	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Lap	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	3 Laporan	3.000.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	3.000.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	3.200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-	-	-	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	2.000.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	599.999.800	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	1.199.999.800	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	199.999.800	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	799.999.800	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	-	-	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	500.000.000	3 Laporan	1.600.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		9.600.000.000		
			5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Lap	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	3 Laporan	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Lap	1 Lapioran	500.000.000	1 Lapioran	500.000.000	1 Lapioran	500.000.000	3 Laporan	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Lap	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	900.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Lap	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	3 Laporan	1.050.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dok	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	750.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Lap	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	3 Laporan	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah				4.870.000.000		4.999.999.705		4.870.000.000		14.739.999.705		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktu	1 Lap	1 Laporan	840.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	840.000.000	3 Laporan	2.480.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktu	1 Lap	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	500.000.000	3 Laporan	1.800.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	1 Laporan	830.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	830.000.000	3 Laporan	2.460.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	499.999.745	1 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	1.899.999.745	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Lap	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	499.999.960	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	1.099.999.960	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Lap	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	600.000.000	3 Laporan	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Lap	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	600.000.000	3 Laporan	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.900.000.000		2.500.000.000		2.000.000.000		6.400.000.000		
Meningkatkan Implementasi penelitian dan pengembangan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (nilai)	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				1.250.000.000		1.150.000.000		1.250.000.000		3.650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Lap	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	3 laporan	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	100.000.000	3 laporan	200.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Lap	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	3 laporan	1.500.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Lap	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 laporan	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dok	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				400.000.000		600.000.000		400.000.000		1.400.000.000		
			5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dok	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	750.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dok	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	350.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dok	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	300.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				100.000.000		100.000.000		200.000.000		400.000.000		
			5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dok	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dok	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	250.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				150.000.000		650.000.000		150.000.000		950.000.000		
			5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Lap	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	650.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
			5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Bappeda	Provinsi Papua
TOTAL ANGGARAN								50.294.659.499		47.774.867.570		46.069.340.984		116.422.577.069		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Rumusan IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 sangat erat kaitannya dengan dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Bappeda Provinsi Papua sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPD. Penetapan indikator kinerja Bappeda Provinsi Papua bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Tahun 2024-2026.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Bappeda.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk tiga tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Papua yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
				2024	2025	2026	
1	Tingkat capaian realisasi program-program otsus yang direncanakan	Persen	0	100	100	100	100
2	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD	Persen	95	95	95	95	95
3	Tingkat Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD	Persen	95	95	95	95	95
4	Tingkat konsistensi RKPD terhadap	Persen	95	95	95	95	95

No	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
				2024	2025	2026	
	RAP						
5	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Indeks		66,1	66,2	66,3	66,3
6	Indeks Inovasi Daerah (nilai)	Inovasi		50	55	59	59

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
				2024	2025	2026	
1	Cakupan LPPD Kabupaten/Kota yang berpredikat sangat tinggi	Jumlah Kab/Kota	9	9	9	9	9
2	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100
3	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100
4	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Cakupan Evaluasi RPD Kabupaten/Kota se Papua	Persen	100	100	100	100	100
7	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	Persen	100	100	100	100	100
8	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Persen	100	100	100	100	100
9	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	Persen	95	95	95	95	95
10	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	Persen	95	95	95	95	95
11	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	Persen	95	95	95	95	95
12	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	Persen	95	95	95	95	95
13	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah	4	4	4	4	4
14	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	Persen	95	95	95	95	95
15	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peersen	95	95	95	95	95

No	Indikator	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian			Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
				2024	2025	2026	
	ditetapkan						

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD jangka menengah. Renstra Tahun 2024-2026 merupakan dokumen teknokratik yang disusun sebagai bagian dari RPD yaitu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah sampai terpilihnya kepala daerah berdasarkan hasil PILKADA. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Renstra Bappeda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Rencana (Renja) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu (ASN dan non ASN) Bappeda Provinsi Papua untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Papua. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Jayapura,

2023

